

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, pengertian ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan diterapkannya asas otonomi atau yang sering dikenal dengan istilah otonomi daerah, pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah untuk bersikap mandiri dalam mengelola daerahnya. Oleh karena itu, setiap daerah hendaknya mampu mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah (Rochimah *et al.* 2015).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada era otonomi daerah seperti saat ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali lebih dalam mengenai potensi di daerahnya masing-masing, yang kemudian nantinya dapat dikelola dengan tepat dan optimal. Pengelolaan potensi

yang tepat dan optimal mampu menghasilkan penerimaan bagi daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan bagi daerah tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang dilakukan merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pembangunan di daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, semakin baik kemampuan daerah dalam mengelola daerahnya, maka akan semakin tinggi penerimaan yang diterima oleh daerah tersebut. Selain itu, dari penerimaan yang tinggi maka kemampuan pembiayaan oleh daerah juga tinggi dan hal ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Kebijakan otonomi daerah yang berlaku menimbulkan pro dan kontra dikalangan pemerintah daerah. Bagi daerah yang memiliki potensi yang besar dan profesional dalam pengelolaan potensi di daerahnya tentunya memberikan respon yang baik terhadap kebijakan tersebut, karena mereka akan lebih leluasa dalam mengelola daerahnya. Namun, sebaliknya pada daerah yang kurang dalam kekayaan potensi dan belum maksimal dalam mengelola potensi yang ada tentunya akan merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini dikarenakan pemerintah pusat merupakan salah satu penyumbang dana kepada pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka sumbangan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan berkurang dari sebelum adanya kebijakan otonomi daerah. Tidak hanya itu, pemerintah pusat akan menyerahkan segala urusan pemerintahan daerah kepada masing-masing daerah, seperti halnya dalam pengambilan keputusan, pembangunan daerah dan pembiayaan kebutuhan daerah.

Sehingga, sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011). Dari pengelolaan potensi yang tepat diharapkan akan menghasilkan penerimaan daerah yang tinggi, dimana nantinya penerimaan daerah akan digunakan untuk membiayai keperluan dan pembangunan daerah.

Fenomena yang terjadi dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yaitu muncul dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan, dimana pemerintah daerah justru memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini berasal dari beberapa faktor, seperti keuangan, dan faktor lainnya yang mana mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan keleluasaan bertindak untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Pembangunan daerah yang dilakukan pada tiap-tiap daerah memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan ini menimbulkan rendahnya pendapatan asli daerah dan dominannya sumbangan dana dari pemerintah pusat. Ironisnya, kendati pelaksanaan otonomi menitikberatkan pada Kabupaten/Kota, namun justru Kabupaten/Kota yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding propinsi. (Kuncoro, 2004).

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah untuk berlaku mandiri dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya, namun pada

prakteknya pemerintah daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Pada dasarnya apabila daerah mampu untuk mengelola daerahnya dengan tepat dan optimal, maka daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan tersebut nantinya akan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, akan menunjukkan kemampuan dan keberhasilan daerah dalam melakukan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahannya.

Untuk mengoptimalkan kebijakan otonomi daerah, dan mengurangi sumbangan maupun ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut fokus terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan adanya pengelolaan daerah yang benar dan tepat serta dengan meningkatkan pembangunan daerah, diharapkan mampu memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah akan memicu meningkatnya pendapatan penduduk, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari berbagai aspek, yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari empat aspek sumber pendapatan asli daerah tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013) yang menjelaskan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dalam mendukung peningkatan PAD.

Pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, yang didalamnya terdapat pedoman terkait pelaksanaan pemungutan maupun jenis pajak yang harus dibayar oleh masyarakat pada daerah tersebut. Pemerintah telah mewajibkan masyarakat untuk membayar pajak, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik hendaknya mampu untuk melaksanakan perintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan salah satu ayat Al-Qur'an dibawah ini :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah : 29).

Jizyah adalah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Menurut Ulama Abdul Qadi Zallum menyatakan bahwa pajak adalah harta yang

diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta. Jadi, dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban perpajakannya, hal ini menandakan bahwa setiap wajib pajak patuh terhadap kewajiban kepada negaranya. Oleh karena itu, sebagai seorang warga negara yang beriman dan patuh seharusnya mampu untuk melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar. Pajak dipungut sebagai wujud kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh sebagai sumber keuangan bagi negara. Pemungutan pajak telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan. Pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pemungutan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran negara. Selain itu, juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Sama halnya dengan pemungutan pajak daerah, dimana nantinya pemungutan pajak daerah akan digunakan untuk membiayai kebutuhan dan keperluan daerah. Semakin baik pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerahnya, maka akan semakin tinggi penerimaan daerah terhadap pendapatan asli daerah.


Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vamiagustin *et al.* (2014), yang menyatakan bahwa pajak daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak daerah terdiri dari (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan (7) Pajak Parkir. Pajak daerah sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pajak daerah harus mampu dikelola dengan profesional dan terbuka, sehingga dapat mengoptimalkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. (Rochimah *et al.* 2015).

Sumber pendapatan asli daerah yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah yang lain adalah retribusi daerah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochimah *et al.* (2015), ditemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah terdiri dari (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi Perijinan Tertentu. Retribusi daerah menjadi salah satu aspek yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dari itu retribusi daerah harus mampu dikelola dengan optimal, supaya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Daerah yang memiliki daya tarik untuk diteliti adalah D.I. Yogyakarta. D.I. Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonom ditingkat provinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Sebagai daerah otonom, pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber

penerimaan yang ada. Menurut Badan Pusat Statistik, D.I. Yogyakarta dikenal sebagai sebutan kota perjuangan, pusat kebudayaan, pendidikan, juga dikenal dengan kekayaan pesona alam dan kebudayaan. Hingga sekarang, D.I. Yogyakarta masih tetap merupakan daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan mancanegara. Buktinya banyak wisatawan lokal maupun asing yang berkunjung ke D.I. Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan Tabel berikut :




Sumber : Buku Statistik Kepariwisataaan 2010 dan 2015

Gambar 1.1
Jumlah Wisatawan Lokal dan Wisatawan Asing

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah wisatawan baik wisatawan lokal atau wisatawan asing yang berkunjung ke D.I. Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Hal ini, menandakan bahwa sektor pariwisata di DIY memang sangat potensial sebagai salah satu penyumbang PAD (Puspitaningrum, 2015). Potensi wisata yang ada di D.I. Yogyakarta tersebar baik di kabupaten maupun kota. Setiap daerah memiliki daya tariknya tersendiri,

namun dalam hal ini sektor pariwisata memiliki potensi untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke D.I. Yogyakarta dan menggerakkan perekonomian di D.I. Yogyakarta.

Alasan peneliti memilih Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai subjek penelitian dikarenakan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta mempunyai aneka ragam budaya maupun wisata dan menjadi ciri khas pada setiap Kabupaten/Kota. Dengan keanekaragaman wisata ini mampu menarik minat wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung atau singgah ke D.I. Yogyakarta. Hal ini berpotensi untuk menghasilkan dan meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. D.I. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan pendapatan asli daerah untuk setiap tahunnya. Pernyataan tersebut didukung dengan Tabel berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta

Gambar 1.2

Realisasi Pendapatan DIY berdasarkan sumber tahun 2009-2015

Grafik tersebut adalah grafik yang berisi informasi mengenai pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2009-2015. Pada grafik tersebut dapat di amati bahwa setiap tahunnya pertumbuhan pendapatan asli daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan. Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya pendapatan asli daerah D.I. Yogyakarta berfluktuasi, artinya kemampuan D.I. Yogyakarta untuk mengelola daerahnya sendiri sudah baik tetapi perlu diperhatikan lagi supaya tetap konsisten dan meningkat setiap tahunnya. Tentunya hal ini tidak lepas dari daya tarik yang ada pada D.I Yogyakarta, dimana D.I Yogyakarta dikenal dengan salah satu tujuan pariwisata. Aspek pendukung dari kegiatan wisata adalah sarana prasarana dan pelayanan dalam sektor pariwisata.

Sebagai salah satu tujuan yang memiliki daya tarik di sektor pariwisatanya, D.I. Yogyakarta memerlukan pengembangan dan peningkatan bisnis perhotelan sebagai tempat istirahat dan penginapan bagi para wisatawan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) D.I.Yogyakarta, Istidjab M Danunegoro menyatakan, hingga tahun 2013 jumlah hotel di wilayah D.I Yogyakarta tercatat sebanyak 1.160 hotel. Pada tahun 2017, PHRI mencatat terdapat 166 hotel berbintang dan 1.30 hotel non bintang. Berkembangnya bisnis perhotelan akan meningkatkan kontribusi pada pajak daerah yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta juga dikenal dengan makanan tradisionalnya yang berpotensi untuk meningkatkan pengelolaan sektor kuliner. Menurut data yang tercatat di Badan Pusat Statistik, sampai pada tahun 2015 tercatat terdapat

461 restoran di D.I.Yogyakarta. Besarnya minat wisatawan untuk mencicipi makanan khas tradisional ini yang memicu banyaknya bisnis restoran di D.I. Yogyakarta. Semakin banyaknya jumlah restoran, maka semakin tinggi penerimaan daerah dari pajak restoran yang dihasilkan. Tentunya dengan demikian mampu berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selain dikenal dengan pariwisata dan kulinernya, D.I. Yogyakarta juga memiliki beberapa tempat hiburan diantaranya bioskop, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya. Dengan berkembangnya bisnis hiburan di D.I. Yogyakarta akan memacu tingginya penerimaan pajak hiburan dan secara langsung mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Semakin banyak bisnis yang berkembang di D.I. Yogyakarta ini memicu munculnya media promosi di D.I. Yogyakarta salah satunya seperti pemasangan reklame. Pemasangan reklame ini bertujuan untuk menarik masyarakat maupun wisatawan untuk menggunakan produk atau jasa yang disediakan. Menurut data yang dimiliki oleh DPDPK kota Yogyakarta, jumlah reklame billboard yang berada di tanah milik negara tercatat 36 titik, ditambah 17 titik videotron. Maraknya pemasangan reklame akan meningkatkan penerimaan pada pajak reklame yang nantinya akan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, adanya ketidak konsistenan terhadap hasil pada penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian yang membahas tentang pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran telah dilakukan oleh Fikri dan Mardani (2017). Penelitian ini dilakukan di Kota Batu dengan kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun

2012-2016. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Suartini dan Utama (2013), penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Gianyar dengan kurun waktu 19 tahun yaitu dari tahun 1991-2010. Adapun hasil penelitian tersebut adalah pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang menyatakan bahwa secara keseluruhan jumlah PAD tidak dipengaruhi oleh pajak hotel saja, tetapi masih banyak jenis penerimaan pajak lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pajak daerah yang diterima masih didominasi oleh pajak lain selain pajak hotel.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Putranty (2008) yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan masih ada faktor lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Utama (2013) menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. Penelitian tersebut hanya meneliti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan masih ada pajak daerah yang memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap pendapatan asli daerah yaitu pajak reklame. Adapun penelitian yang membahas tentang pajak reklame telah dilakukan oleh Lamia *et al.* (2015). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara dengan kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2010-2014. Adapun

hasil dari penelitian tersebut adalah penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tilaar (2013) yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan kurun waktu penelitian 5 tahun dari tahun 2007-2011. Adapun hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak reklame belum memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Putranty (2008) yang menyatakan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan masih ada faktor lain yang mendominasi selain pajak reklame.

Beberapa penelitian tersebut meneliti mengenai beberapa komponen pajak daerah, seperti pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Pada penelitian sebelumnya yang sudah terpapar pada penelitian ini hanya membahas seputar pajak daerah, padahal selain pajak daerah terdapat retribusi daerah yang juga merupakan sumber pendapatan asli daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Adapun penelitian yang membahas tentang retribusi daerah telah dilakukan oleh Prayanti *et al.* (2013). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung dengan kurun waktu 4 tahun dari tahun 2010-2013. Adapun hasil penelitian tersebut ada pengaruh positif secara parsial dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safrita (2011) yang dilakukan di Kota Jayapura dengan kurun waktu 5 tahun dari tahun 2007-2011. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu secara

simultan menunjukkan bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Jayapura. Sehubungan dengan hasil penelitian yang tidak konsisten pada penelitian satu dengan penelitian yang lain maka peneliti ingin mengetahui hasil yang tepat, dan akurat. Oleh karena itu, peneliti menggabungkan beberapa variabel pada penelitian sebelumnya yang dominan terhadap pendapatan asli daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani (2017) yaitu pada obyek dan subyek penelitian. Obyek penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan retribusi daerah pada tahun 2007-2015. Sedangkan obyek penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani (2017) yaitu pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada tahun 2012-2016. Selain itu, subyek penelitian pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan subyek penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani (2017) adalah Kota Batu. Di samping itu, pada penelitian ini dijelaskan lebih rinci tiap jenis pajak dan retribusi daerah dan juga melakukan perhitungan pengaruh secara parsial dan simultan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani (2017) hanya menjelaskan secara umum dan hanya melakukan perhitungan secara parsial. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian ini untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah khususnya mengenai

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan retribusi daerah. Sehingga nantinya dapat memberikan informasi pada sektor pajak, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah.

Pajak daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, tidak semua komponen pada pajak daerah berkontribusi besar terhadap pajak daerah. Beberapa komponen yang berkontribusi besar dalam pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Selain itu, retribusi daerah juga merupakan sumber penerimaan yang besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai tempat wisata yang menarik, aneka tempat kuliner yang beragam dan tempat-tempat hiburan yang memadai, oleh karenanya kebutuhan promosi yang diperlukan cukup tinggi. Hal ini dilakukan oleh berbagai pihak menyebabkan D.I Yogyakarta memiliki potensi yang cukup tinggi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kurun waktu 9 tahun yaitu dari tahun 2007-2015.

B. Batasan Masalah Penelitian

Pada Pendapatan Asli Daerah terdapat berbagai aspek, yaitu (1) Pajak Daerah (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan dalam penelitian ini terdapat batasan masalah, dimana aspek yang dibahas pada penelitian ini hanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alasan peneliti hanya membahas mengenai pajak daerah dan retribusi daerah karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen-komponen yang penting dan dominan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta?
3. Apakah pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta?
4. Apakah pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta?
5. Apakah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta?

6. Apakah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta.

E. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan dari penulisan ini, maka manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a) Manfaat Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi Perpajakan

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori yang berhubungan dengan akuntansi perpajakan khususnya tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

b) Manfaat Bagi Pengembangan Manajemen Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaturan dan pemungutan pajak khususnya pada pajak daerah dan retribusi daerah.

c) Manfaat Bagi Pengembangan Hukum Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum pajak, khususnya bagi pengembangan dalam bidang hukum pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Manfaat Praktis

a) Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

b) Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan studi dengan memberikan bukti empiris mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

c) Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perbandingan yang akan datang, serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

d) Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat mengenai dampak dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.